



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS PERJALANAN DINAS KEGIATAN OPERASIONAL  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peran Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERJALANAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Kepala Satpol PP selanjutnya disebut Kasat Pol PP adalah Pejabat Eselon II.B di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Sekretaris adalah Pejabat Eselon III.A yang membidangi kesekretariatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Kepala Bidang selanjutnya disebut Kabid adalah Pejabat Eselon III.B yang membidangi bidang tertentu di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Kepala Seksi selanjutnya disebut Kasi adalah Pejabat Eselon IV.A yang membantu tugas Kabid di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Kepala Sub Bagian selanjutnya disebut Kasubag adalah Pejabat Eselon IV.A yang membantu tugas Sekretaris di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
11. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Satpol PP.
12. Golongan III Non Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Komandan Regu, Pelaksana Staf dan Anggota pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. Pelaksana Staf adalah pelaksana yang melaksanakan tugas administrasi dan/atau teknis dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan melalui Surat Keputusan dan dalam keadaan tertentu dapat diperbantukan di lapangan.
14. Komandan Regu selanjutnya disebut Danru adalah pemimpin kelompok satuan terkecil dalam Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan melalui Surat Keputusan
15. Anggota adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
18. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
19. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
20. Standar Biaya Khusus selanjutnya disingkat SBK adalah batas tertinggi biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas dalam jabatan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

22. Insidentil adalah Kejadian yang terjadi secara mendadak dan butuh penanganan segera.
23. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat penugasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pimpinan kepada bawahannya.
24. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perjalanan dinas yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
25. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
26. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
27. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
28. Tempat kedudukan adalah tempat/kota satuan kerja berada.
29. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan petunjuk yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Pedoman pertanggungjawaban dalam melaksanakan SBK Satpol PP.

#### Pasal 3

SBK bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan sistem pelayanan masyarakat.

#### Pasal 4

SBK dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Keuangan Negara dikelola secara tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efisien;
- d. ekonomis;
- e. efektif;
- f. transparan;
- g. bertanggung jawab;
- h. memperhatikan rasa keadilan; dan
- i. kepatutan.

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur perjalanan dinas PNS dan Non PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- (2) Ruang lingkup SBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka memelihara Ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  - d. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka Pengawasan dan pengamanan pejabat / orang – orang penting;
  - e. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat dan Pengamanan tempat – tempat penting;
  - f. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka Acara penting; dan
  - g. kegiatan yang bersifat insidentil.
- (3) Kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Jabatan.

### **BAB III SBK DAN IMPLEMENTASI**

#### **Bagian Kesatu Jenis SBK**

##### **Pasal 6**

- (1) SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berdasarkan jenis/resiko dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kegiatan:
  - a. beresiko tinggi baik fisik maupun mental; dan
  - b. beresiko sedang/penugasan biasa.
- (2) Kegiatan yang berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka Penegakkan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka memelihara Ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  - d. kegiatan eksekusi;
  - e. kegiatan penertiban dan/atau pembongkaran; dan
  - f. pengamanan unjuk rasa/demo.
- (3) Kegiatan yang berisiko sedang/penugasan biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka Pengawasan dan pengamanan pejabat / orang – orang penting;
  - b. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat dan Pengamanan tempat – tempat penting;
  - c. kegiatan operasional perjalanan dinas jabatan dalam rangka Acara penting; dan
  - d. kegiatan yang bersifat insidentil.

**Bagian Kedua**  
**SBK Perjalanan Dinas**

Pasal 7

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat digolongkan menjadi :

- a. SBK di tempat kedudukan, meliputi :
  1. Kecamatan Baamang;
  2. Kecamatan Mentawa baru Ketapang;
  3. Kecamatan Seranau;
  4. Kecamatan Kota Besi;
  5. Kecamatan Mentaya Hilir Utara; dan
  6. Kecamatan Cempaga.
- b. SBK diluar tempat kedudukan, meliputi :
  1. Kecamatan Cempaga Hulu;
  2. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
  3. Kecamatan Pulau Hanaut;
  4. Kecamatan Teluk Sampit;
  5. Kecamatan Telawang;
  6. Kecamatan Parenggean;
  7. Kecamatan Mentaya Hulu;
  8. Kecamatan Antang Kalang;
  9. Kecamatan Telaga Antang;
  10. Kecamatan Tualan Hulu; dan
  11. Kecamatan Bukit Santuai.

**Bagian Ketiga**  
**Biaya SBK**

Pasal 8

- (1) Biaya SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri :
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi;
  - b. uang penginapan;
  - c. uang dokumentasi; dan
  - d. uang ekstra resiko kerja.
- (2) Biaya SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), terdiri :
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi;
  - b. uang penginapan; dan
  - c. uang dokumentasi.
- (3) Biaya SBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tingkat SBK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penyertaan tingkat biaya SBK untuk di lingkungan TNI dan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dan Tenaga Kontrak disetarakan dengan Pangkat dan Golongan PNS dan sesuai keputusan.

#### Pasal 10

- (1) Biaya SBK dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya SBK belum dapat dibayarkan, maka dapat dibayarkan setelah melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai di lingkungan Satpol PP tidak dibenarkan menerima biaya SBK rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 11

- (1) Biaya SBK dibebankan pada anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satpol PP.
- (2) Biaya dokumentasi dibayarkan sesuai biaya riil melalui pos standar biaya umum.
- (3) Biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

#### Pasal 12

Perkiraan besarnya biaya SBK dituangkan dalam rincian biaya SBK sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas**

#### Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur harus mendapat persetujuan/perintah atasannya dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan sesuai dengan SBK Satpol PP.
- (2) ST dan SPD diterbitkan untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya.
- (3) ST sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Satuan atas nama dirinya sendiri sebagai pejabat yang tertinggi pada tempat kedudukan yang bersangkutan dan/atau atasan langsung atau Pejabat yang berwenang.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh :
  - a. atasan langsungnya atau pejabat yang berwenang; dan
  - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat yang tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (5) ST dan SPD ayat (3) dan ayat (4) huruf b sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



#### Pasal 14

ST dibuat 4 (empat) rangkap, yang masing-masing disampaikan kepada :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Bendahara Pengeluaran; dan
- d. Pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan dan diperlihatkan kepada obyek/sasaran kegiatan untuk diketahui.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pelaksanaan SBK wajib disertai ST dan SPD, kecuali pelaksanaan SBK yang membutuhkan penanganan segera.
- (2) ST untuk pelaksanaan SBK yang bersifat insidentil membutuhkan penanganan segera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku khusus.
- (3) Contoh ST Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kelima** **Pelaporan dan Pertanggungjawaban biaya SBK**

#### Pasal 16

- (1) Setiap pelaksanaan SBK wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. laporan hasil kegiatan SBK sebagai bahan evaluasi pimpinan; dan
  - b. laporan kegiatan SBK/laporan SPD sebagai bahan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
- (3) Laporan hasil kegiatan SBK dilaporkan paling lambat selama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan SBK.

#### Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban biaya SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d, melampirkan dokumen :
  - a. ST khusus yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
  - b. laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan
  - c. dokumentasi
- (2) Pertanggungjawaban biaya SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), melampirkan dokumen :
  - a. ST yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - b. SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
  - c. laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan
  - d. dokumentasi.

## **BAB IV PENDANAAN**

### **Pasal 18**

Pembiayaan yang disebabkan dari berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **BAB V KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 19**

- (1) Pelaksana Kegiatan SBK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, maka pemberian penugasan berikutnya ditangguhkan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya SBK yang terjadi sebelum Peraturan ini ditetapkan dan sedang dalam proses oleh pejabat penatausahaan keuangan, maka penyelesaiannya berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Khusus Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang belum diatur di dalam SBK ini, maka selanjutnya diatur dan diproses berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang sudah ada.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 28 April 2017

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 28 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**PUTU SUDARSANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 7

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM**  
  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP. 19620701 198903 1 014

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
 NOMOR 7 TAHUN 2017  
 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI  
 PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

A. PENETAPAN BIAYA SBK BERSIFAT INSIDENTIL DI TEMPAT KEDUDUKAN.

(dalam rupiah)			
NO	ESELON / GOLONGAN	SATUAN*	BIAYA
1	2	3	4
1	ESELON II	OH	300.000
2	ESELON III	OH	250.000
3	ESELON IV / GOLONGAN III	OH	200.000
4	GOLONGAN I DAN II	OH	150.000

**Keterangan :**  
 \* -Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan SBK.  
 - OH merupakan orang per hari.

B. PENETAPAN BIAYA SBK BERSIFAT INSIDENTIL DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN.

(dalam rupiah)			
NO	ESELON / GOLONGAN	SATUAN*	BIAYA
1	2	3	4
1	ESELON II	OH	600.000
2	ESELON III	OH	450.000
3	ESELON IV / GOLONGAN III	OH	400.000
4	GOLONGAN I DAN II	OH	350.000

**Keterangan :**  
 \* -Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan SBK.  
 - OH merupakan orang per hari.

C. PENETAPAN BESARAN BIAYA SBK BERESIKO TINGGI DI TEMPAT KEDUDUKAN.

(dalam rupiah)							
NO	KECAMATAN	BIAYA SBK	TINGKAT SBK				SATUAN
			A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M.B. Ketapang; Baamang; MentayaHilir Utara; Kota Besi; Seranau; dan Cempaga	a. uang makan dan uang saku b. uang penginapan c. uang dokumentasi d. uang transportasi e. uang ekstra resiko kerja	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	OH
			Biaya riil Biaya riil Biaya riil Rp.400.000,-				

**Keterangan :**

- \* -Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan SBK.
- OH merupakan orang per hari.

D.PENETAPAN BIAYA SBK DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	BIAYA SBK	TINGKAT SBK				SATUAN
			A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cempaga Hulu; Mentaya Hilir Selatan; Pulau Hanaut; Teluk Sampit; Telawang; Parenggean; Mentaya Hulu; Antang Kalang; Telaga Antang; Tualan Hulu; dan Bukit Santuai.	a. uang makan dan uang saku	Rp. 600.000	Rp. 450.000	Rp. 400.000	Rp. 350.000	OH
		b. uang penginapan	Biaya riil				
		c. uang dokumentasi	Biaya riil				
		d. uang transportasi	Biaya riil				
		e. uang ekstra resiko kerja	Rp.600.000,-				

Keterangan :

- \* -Satuan biaya digunakan untuk biaya satu kali kegiatan SBK.
- OH merupakan orang per hari.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM  
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH  
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERJALANAN DINAS KEGIATAN  
OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR.

TINGKAT SBK

NO	TINGKAT SBK	KETERANGAN
1	A	Kepala Satuan
2	B	Sekretaris / Kabid
3	C	Kasub Bag / Kasi / Golongan III
4	D	Golongan I dan II

ket :  
Tingkat SBK digunakan untuk penetapan biaya SBK di tempat kedudukan dan diluar tempat  
kedudukan.

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. KOTIM**  
  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP.19620701 198903 1 014

## RINCIAN BIAYA SBK

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**SUPIAN HADI**





FORMAT ST SATPOL PP.

## SURAT TUGAS

D a s a r : 1.  
2.  
3.

K e p a d a : 1. Nama :  
N I P :  
Pangkat/Golongan. Ruang :  
Jabatan :  
  
2. Dstnya... (apabila satu orang saja angka tsb jangan dicantumkan).

U n t u k : Isi sesuai maksud diterbitkannya surat tugas ini kepada pegawai yang diperintahkan.

1. Lamanya penugasan selama ... (dengan huruf) hari;
2. Melaporkan saat akan berangkat dan membuat serta menyampaikan laporan tertulis hasil penugasan kepada pemberi perintah;
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam penugasan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di .....  
Pada tanggal .....

PEJABAT PEMBERI TUGAS

NAMA JELAS  
NIP  
PANGKAT

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**



## I. HALAMAN DEPAN SPD

Lembar ke :  
 Kode Nomor :  
 Nomor :



1	Pejabat yang berwenang memberikan perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3	a. Pangkat dan Golongan PP. No. 6 Tahun 1997	a.	
	b. Jabatan / Instansi	b.	
	c. Tingkatan menurut perjalanan dinas	c.	
4	Maksud perjalanan dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat		
	b. Tempat Tujuan		
7	a. Lamanya perjalanan dinas		
	b. Tanggal berangkat		
	b. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)		
8	Pengikut : Nama :	Tanggal Lahir	Keterangan
	1.		
9	Pembebanan Anggaran :	DPA-SKPD Tahun	
	a. Instansi	a.	
	b. Kode Rekening	b.	
10	Keterangan lain-lain		

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
2. Atasan Langsung dan Pejabat/Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas ;
3. Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan.

II. HALAMAN BELAKANG SPD

I.		Berangkatdari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala/Pejabat yang berwenang ..... NIP.
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : ..... NIP	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : ..... NIP
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : ..... NIP	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : ..... NIP
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : ..... NIP	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : ..... NIP
V.	Catatan lain-lain	
VI.	Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan Peraturan Keuangan Negara Apabila menderit kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
  
TTD

SUPIAN HADI

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM  
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH  
NIP. 19620701 198903 1 014

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR                   TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERJALANAN DINAS KEGIATAN  
OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR.

I. HALAMAN DEPAN FORMAT ST KHUSUS SATPOL PP.

KOP SURAT

SURAT TUGAS

Nomor.....

Dasar : 1.  
2.  
3.  
4.

M E N U G A S K A N

Kepada :

No	Petugas yang ditugaskan	NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan
1				
2				
3				
4				

Untuk : Isi sesuai maksud diterbitkannya surat tugas ini kepada pegawai yang diperintahkan.

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Lamanya penugasan selama ... (dengan huruf) hari;
  - 2. Melaporkan saat akan berangkat dan membuat serta menyampaikan laporan tertulis hasil penugasan kepada pemberi perintah;
  - 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam penugasan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :  
Tanggal :  
  
PEJABAT PEMBERI TUGAS

NAMA JELAS  
PANGKAT  
NIP

II. HALAMAN BELAKANG FORMAT SPT KHUSUS SATPOL PP.

Bahwa, yang bersangkutan benar – benar melaksanakan tugas ..... sesuai Surat Perintah Tugas No (sesuai ST), Perihal (sesuai ST), Tanggal (sesuai ST).	
Setempat	Mengetahui :
	Pejabat yang berwenang /Pimpinan
	(Nama Jelas) ( Jabatan ) (NIP/jika PNS)

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. KOTIM**  
  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
**NIP. 19620701 198903 1 014**